



P U T U S A N

Nomor .50/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL
2. Tempat lahir : Pondok Kelapa
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Raya simpang Kandis Betungan PT Maju Rt.08 Kel-sumber Jaya Kec- kampung MelayuKota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mencari barang bekas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 08-12- 2015 s/d 27-12- 2015
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 28-12-2015 s/d 05-02-2016
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03-02-2016 s/d 22-02-2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016
5. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 17-03-2016 s/d 15-05-2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.50/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 16-02-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 17-02- 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana Peneurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAW ANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) unit Dinamo penggerak eonvior wama biru merk merk AEB
 - 1 (satu) buah karung wama hijau berisikan 1 (satu) unit mesinjahit karung wama hijau lumut merk BINTER (Dikembalikan kepada PT Bengkulu Mandiri)
 - 1 (satu) buah obeng panjangnya lebih kurang 20 em bergagang dari plastik wama kuning hijau
 - 1 (satu) buah kunei Inggris panjangnya lebih kurang 15 em wama putih berkarat dengan merk DIAMOND made In CHINA (Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam merah tanpa nomor polisi dan tanpa kunei kontak (Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BUDI RAW ANSY AH Als BUDI Bin NASIRIL pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di PT Bengkulu Mandiri Jalan Citandui Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S wama hitam merah tanpa nomor Polisi dan tanpa kunci kontak dengan tujuan mencari barang



bekas saat tiba di arah kelurahan kandang menuju ke arah gudang briket Batubara milik PT Bengkulu Mandiri setelah sampai terdakwa berjalan ke arah belakang pabrik kemudian terdakwa membuka pintu belakang yang hanya di tutupi dengan seng dengan cara mengeser seng tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gedung dan melihat mesin jahit berada di lantai gudang kemudian saksi mengambil karung kemudian terdakwa memasukkan mesin jahit tersebut ke dalam karung kemudian terdakwa bawa ke gudang menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci inggris dan obeng di dalam jok sepeda motor lalu menuju gudang briket batubara ketika sampai di dalam terdakwa membuka baut dinamo compeyer dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil di buka terdakwa membawa dinamo tersebut ke luar gudang kemudian terdakwa letakkan dinamo tersebut di samping karung pada saat itu datang saksi Mirman memergoki terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan saksi Mirman dan satpam setempat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Bengkulu Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi MIRMAN Als MIR Bin JUMAIL .

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.14 wib bertempat di PT Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu JL. Citandui Kel. Kandang kec. Kampung melayu Kota Bengkulu awalnya saksi pulang ke rumah untuk istirahat makan siang kemudian saksi kembali lagi ke pabrik saat itu saksi melihat ada sepeda motor di parkir di depan pabrik dan karena curiga saksi mengecek ke samping kanan pabrik dan saksi melihat terdakwa sedang memasukkan 1 (satu) unit Dinamo Convesyer merk AEB warna biru dan 1 (satu) unit mesinjahit merk Binter wama hijau lumut ke dalam karung plastik
- Bahwa benar selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "apa yang anda masukkan ke dalam karung " dan di jawab terdakwa "barang bekas pak yang saya dapat di belakang pabrik" lalu saksi ;
- langsung mengecek barang yang ada di dalam karung tersebut kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa " ini barang milik PT Bengkulu Mandiri bukan barang bekas ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berniat melarikan diri dan langsung Saksi pegang tangannya sambil berteriak "maling" kemudian ada warga yang lewat dan membantu saksi memegangi terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Bengkulu Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000(Enamjuta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



2. Saksi MUHAMMAD BAHRUL ULUM Bin SUMADI

- Bahwa benar Senin tanggal 07 Desember 2015 sekrra pukul 00.14 wlb bertempat di PT Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu JL. Citandui Kel. Kandang kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi sedang berada di kantor PT Bengkulu Mandiri yang berada di j~lan Pe~bangunan selanjutnya saksi di telpon oleh saksi Mirman yang mengatakan bahwa pabrik kemalmg~ dan pelakunya telah tertangkap. kemudian setelah satu jam saksi langsung meluncur ke pabrik dan melihat saksi Mirman dan Edison berada di pabrik ;
- Bahwa benar saksi melihat Dinamo Convesyer dan mesin jahit sudah tidak ada lagi di tempatnya
- Bahwa benar kemudian saksi Mirman dan saksi Edison pergi ke Polres Bengkulu untuk memberikan keterangan
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT Bengkulu Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000 (Enamjuta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi ELMAN EDISON. Bin MIRZAN DANIL ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.14 wib bertempat di PT Bengkulu mandiri BUMD Propinsi Bengkulu JL. Citandui Kel. Kandang kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi di telpon saksi Mirman yang mengatakan kalau pabrik kemalingan dan pelakunya telah tertangkap dan saksi langsung mendatangi pabrik melihat dinamo dan mesin jahit telah berada di dalam karung yang sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam gudang
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Mirman melaporkan terdakwa ke Polres bengkulu
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Bengkulu Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (Enamjuta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.14 wib bertempat di PT Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu JL. Citandui Kel. Kandang kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu awalnya terdakwa pergi ke luar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam merah tanpa nomor Polisi dan tanpa kunci kontak dengan tujuan mencari



barang bekas Bahwa benar saat tiba di arah kelurahan kandang terdakwa menuju ke arah gudang briket Batubara milik PT Bengkulu Mandiri setelah sampai terdakwa berjalan ke arah belakang pabrik kemudian terdakwa membuka pintu belakang yang hanya di tutupi dengan seng dengan cara mengeser seng tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gedung dan melihat mesin jahit berada di lantai gudang kemudian saksi mengambil karung selanjutnya terdakwa memasukkan mesin jahit tersebut ke dalam karung kemudian terdakwa bawa ke gudang menuju sepeda motor terdakwa

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kunci inggris dan obeng di dalam jok sepeda motor lalu menuju gudang briket batubara ketika sampai di dalam terdakwa membuka baut dinamo compeyer dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil di buka terdakwa membawa dinamo tersebut ke luar gudang kemudian terdakwa letakkan dinamo tersebut di samping karung Bahwa benar pada saat itu datang saksi Mirman memergoki terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan saksi Mirman dan satpam setempat.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah karung wama putih berisikan 1 (satu) unit Dinamo penggerak convior wama biru merk AEB dan 1 (satu) buah karung wama hijau berisikan 1 (satu) unit mesin jahit karung wama hijau lumut merk BINTER
Adalah barang bukti yang diambil terdakwa dari gudang orang lain
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa
2. Mengambil Suatu Barang : . .
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum :

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau



pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Mulyadi,Z.Arifin dan Gunarto membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin jahit karung warna hijau lumut merk BINTER dan 1 (satu) unit Dinamo penggerak convior wama bim merk merk AEB kemudian terdakwa bawa pergi ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa sesuatu barang tersebut ada pemiliknya tetapi bukan milik terdakwa.

Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa 1 (satu) unit mesin jahit karung warna hijau lumut merk BINTER dan 1 (satu) unit Dinamo penggerak convior warna bim merk merk AEB tersebut adalah barang kepunyaan PT Bengkulu Mandiri dan



tidak ada sedikitpun dari barang itu kepunyaan terdakwa atau setidaknya tidaknya barang tersebut kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Menimbang; bahwa Unsur ini menunjuk pada cara-cara dan tujuan untuk memiliki barang itu dengan cara melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya.

Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa berjalan ke arab belakang pabrik kemudian terdakwa membuka pintu belakang yang hanya di tutupi dengan seng dengan cara mengeser seng tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gedung dan melihat mesin jahit berada di lantai gudang kemudian saksi mengambil karung kemudian terdakwa memasukkan mesin jahit tersebut ke dalam karung kemudian terdakwa bawa ke gudang menuju sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci inggris dan obeng di dalam jok sepeda motor lalu menuju gudang briket batubara ketika sampai di dalam terdakwa membuka baut dinamo compeyer dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil di buka terdakwa membawa dinamo tersebut ke luar gudang kemudian terdakwa letakkan dinamo tersebut di samping karung pada saat itu datang saksi Mirman memergoki terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan saksi Mirman dan satpam setempat.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum



Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAWANSYAH Als BUDI Bin NASIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 1 (satu) unit Dinamo penggerak eonvior wama biru merk merk AEB
 - 1 (satu) buah karung wama hijau berisikan 1 (satu) unit mesinjahit karung wama hijau lumut merk BINTER (Dikembalikan kepada PT Bengkulu Mandiri)
 - 1 (satu) buah obeng panjangnya lebih kurang 20 em bergagang dari plastik wama kuning hijau
 - 1 (satu) buah kunei Inggris panjangnya lebih kurang 15 em wama putih berkarat dengan merk DIAMOND made In CHINA (Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S warna hitam merah tanpa nomor polisi dan tanpa kunei kontak (Dikembalikan kepada terdakwa)
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2016 2016 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, ARIFINSANI,SH,dan BOY SYAHLENDRA ,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM H,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LEONITA.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

BOY SYAHLENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HASYIM ,SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)